

**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH  
DI DESA BAHAL BIARA KECAMATAN PORTIBI  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**S K R I P S I**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islma (S.H.I)  
dalam Ilmu Syariah*

Oleh:

**LENNI MAHRANI NASUTION**

**Nim : 07.2100012**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, MAG**

**NOVIZAL WENDRY, MA**

**JURUSAN SYARIAH**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )  
PADANGSIDIMPUAN**

**2 0 1 1**

hal : Skripsi a.n Lenni Mahrani Nst      Padangsidempuan, 16 oktober 2011  
Lamp : 5 (lima) exemplar              Kepada Yth  
   Bapak Ketua STAIN Tiggi Agama Islam

Negeri Padangsidempuan  
Di\_  
Padangsidempuan

***Assalamu 'alaikum Wr. Wb***

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Lenni Mahrani Nst yang berjudul “ Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam Ilmu Syariah pada STAIN padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak lama kami harapkan Saudari dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan Skripsi Saudari dalam sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu 'alaikum Wr. Wb***

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**D. H. Sumper Muli Harahap, MAg**

**Novizal Wendry, MA**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LENNI MAHRANI NST

NIM : 07. 2100012

Jurusa/prodi : SYARI'AH/AS

Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA BAHAL  
BIARA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA

Dengan ini menyatakan menyusun Skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan Tim Pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan yang ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Oktober 2011

Saya yang menyatakan

**LENNI MAHRANI NST**

NIM. 07.2100012



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

Ditulis Oleh : Lenni Mahrani Nst

NIM : 07. 2100012

**Judul Skripsi : “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan  
Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”**

Ketua : Dr, H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag ( )

Sekretaris : Ahmad Nijar, M.Ag ( )

Anggota : 1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag ( )

2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag ( )

3. Ahmad Nijar, M.Ag ( )

4. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A ( )

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Desember 2011

Pukul 09. 00 s/d selesai

Hasil nilai: 74, 5

Indeks Prestasi kumulatif ( IPK ) : 3, 62

Predikat: Cukup/Amat Baik/Memuaskan/Cum Laude\*)



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

## **PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul : “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara  
Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”**

Ditulis Oleh : Lenni Mahrani Nst  
NIM : 07. 2100012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Padangsidimpuan, 12 Desember 2011  
Ketua STAIN

**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
**Nip. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

**Nama : LENNI MAHRANI NST**  
**NIM : 07. 2100012**  
**Judul : “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”**  
**Tahun : 2011**

Penelitian ini menggambarkan tentang permasalahan bagaimana Peroses Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, pembagian zakat fitrah terhadap mustahik zakat fitrah di desa Bahal kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Apa faktor penyebab terjadinya penyaluran secara tidak merata kepada mustahik di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peroses pelaksanaan zakat fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pembagian zakat fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui apa paktor penyebab terjadinya pembagian zakat fitrah secara tidak merata kepada mustahik di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif lapangan Dan jika ditinjau dari sifat dan peroses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research deskriptif yang bersifat *explorative*. Kemudian instrumen pengumpulan data yang diambil adalah wawancara dan observasi. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikan kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitian adalah bahwa Peroses Pelaksanaan zakat fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan di malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrahnya melalui amil, hanya saja tidak semua muzaki menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil karena masih ada muzaki yang menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Hal ini terjadi karena muzaki mengamati bahwa pembagian yang dilakukan amil tidak merata kepada mustahik. Kemudian mengenai bagian mustahik yang diberikan amil adalah mustahik mendapat 2,5 kg perorang sementara amil mendapat bagian 16 kg perorang jadi Amil mendapat bagian lebih banyak dari pada mustahik dan sisa dari

zakat fitrah digunakan untuk pemugaran mesjid desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan ke arwah nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan selamat.

Penulisan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan zakat fitrah di desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”, ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di jurusan Syariah STAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun Skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Sumper Mulia Harahap, MA selaku pembimbing I dan Bapak Novizal Wendry MA yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak DR. IBRAHIM SIREGAR, M.C L selaku Ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-bapak/Ibu-Ibu dosen, Staff-staff STAIN dan seluruh civitas akademika STAIN

Padangsidimpun yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan keluarga yang telah mendorong serta memberi motivasi untuk melanjutkan perkuliahan kejenjang perguruan tinggi serta yang telah memberikan bantuan moril dan material yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. yang telah memberi semangat maupun motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan mendapat ridho-Nya.

**Padangsidimpun, 16 Oktober 2011**  
**Penulis**

**LENNI MAHRANI NST**  
**NIM: 07. 2100012**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ُؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ُؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### **1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Istilah.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. ....	Ka
jian Teori .....	9
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	9
2. Dasar Hukum.....	10
3. Muzaki dan Mustahik Zakāt Fitrah .....	13
4. Pandangan Ulama Fiqh tentang Mustahik Zakāt Fitrah.....	32
5. Urgensi Zakāt Fitrah.....	38
B.....	Ka
jian Terdahulu .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	54

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Zakāt Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.....	55
B. Pembagian Zakāt Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.....	62
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Zakāt Fitrah Secara tidak Merata kepada Mustahik .....	64
D. Analisis Data Penelitian.....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakāt adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu karena zakāt merupakan rukun iman yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga menjadi ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Zakāt fitrah yaitu zakāt yang sebab diwajibkannya adalah *iftar* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan disebut juga dengan sedekah fitrah.<sup>1</sup>

Zakāt fitrah berbeda dengan zakāt mal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita) bukan harta atau pendapatan.<sup>2</sup> Zakāt fitrah wajib atas setiap orang Islam yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam hari raya. Kewajiban zakāt fitrah juga tertuju bagi bayi yang lahir sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat, pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadhan dengan cara para muzaki menyerahkan zakāt fitrahnya lewat ‘amil zakāt hanya saja ada juga muzaki yang mengeluarkan zakāt fitrahnya langsung kepada mustahik. Adapun waktu penyerahan zakāt fitrah yaitu di malam hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah zakāt fitrah terkumpul ‘amil

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradhawî. *Figh az-Zakat*, (Suria: Muassasaturrisalah, t.th), Jilid II hlm. 917.

<sup>2</sup>Zakiah Daradjat. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 68.

membagikan zakāt fitrah kepada para mustahik. Adapun mustahik zakāt fitrah ialah *asnaf* delapan, fakir, miskin, ‘amil, muallaf, *fi sabilillah*, ibnu sabil, budak, orang yang berutang kepada kebenaran, akan tetapi apabila di suatu desa *asnaf* yang delapan tidak lengkap, maka zakāt fitrah diberikan kepada *asnaf* yang ada di desa tersebut. Kemudian di antara *asnaf* delapan yang diutamakan adalah fakir miskin karena tujuan dari zakāt fitrah adalah untuk memberi makan bagi fakir miskin.

Mengenai bagiannya semua mustahik diberi bagian sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Begitu juga dengan ‘amil mereka diberi bagian hanya sebagai upah karena mereka sudah bertugas sebagai ‘amil zakāt. Zakāt fitrah yang terkumpul dibagikan kepada mustahik yang ada di desa, sehingga semua mustahik mendapat bagian dari zakāt fitrah.

Sedangkan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian dalam praktik pembagian zakāt fitrah berbeda dengan wilayah lain. Di desa Bahal Biara pembagian zakāt fitrah yang diutamakan adalah ‘amil zakat di desa tersebut. Karena bagian amil lebih banyak dibandingkan mustahik lain dengan jumlah bagian, masing-masing amil mendapat 16 kg sedangkan mustahik lain masing-

masing hanya mendapat 2,5 kg.<sup>3</sup> Sisa dari zakāt fitrah biasanya dipergunakan untuk pemugaran mesjid. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Praktik yang terjadi di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ulama fikih sepakat bahwa orang yang mengambil zakāt fitrah sama seperti orang yang mengambil zakāt yang dipardukan, dan dikatakan juga dengan sedekah, maka masuk pada firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60.<sup>5</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artiya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin saja, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Jumhur ulama (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) berpendapat bahwa Zakat harta tidak boleh diberikan kepada selain orang muslim sebagaimana zakāt harta. Kemudian Hanafiyah berpendapat bahwa zakāt fitrah tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi hukumnya makruh. Begitu juga dengan Abu Yusuf dia mengatakan zakāt fitrah itu tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan mustahik. Saddam Husein. Pada tanggal 20 Desember 2010 M/1431 H.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan mustahik Siti Masnun. Pada tanggal 20 Desember 2010M/1431 H.

<sup>5</sup>Wahbah az-Zuhailî. *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, (Mesir: Dâr al-Fikri Al-Ma'âsir, 1997), Jilid III, hlm. 2048.

sebagaimana zakāt harta. Sesuai dengan hadis yang artinya zakāt itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin di antara mereka.<sup>6</sup>

Pendapat yang populer dari mazhab Syafii, yaitu mustahik zakāt fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakāt secara umum. Sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut, mereka wajib dibagi rata tanpa ada yang diutamakan di antara *ashnaf* yang delapan.<sup>7</sup>

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: penghususan zakāt fitrah bagi orang-orang miskin saja merupakan hadiah dari nabi Saw. Nabi tidak pernah membagikan zakāt fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan pula oleh seorang pun dari sahabat dan orang-orang sesudahnya.

Menurut mazhab Maliki zakāt fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja. Tidak kepada petugas zakāt, tidak pada orang yang muallaf, tidak pada membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak pada orang yang berperang, dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal pulang, dan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Sabiq zakāt fitrah itu diberikan kepada *asnaf* yang delapan.<sup>9</sup> Sesuai dengan ayat 60 Surat at-Taubah yang tertera di atas.

Dan fakir miskin yang lebih diutamakan daripada *asnaf-asnaf* yang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw :

---

<sup>6</sup>*Ibid.* 2048.

<sup>7</sup>Yusuf al-Qaradhawi. *Op. Cit*, hlm. 957.

<sup>8</sup>*Ibid*, 957.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dâr al-Fikri, 1984 ), Jilid I hlm. 351.

حد ثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكو ان وأحمد بن ألابز هر قال ثنا مروان بن محمد ثنا ابو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الدقي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث, وطعمة للمساكين.<sup>10</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang berpuasa dari perkataan kosong dan perbuatan keji, sebagaimana orang-orang miskin.*

Dari pertentangan yang terjadi antara teori dan praktek mengenai pembagian zakāt fitrah menurut penulis ini merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum Islam sehingga menarik untuk dibahas dengan judul “Pelaksanaan Zakāt Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara?

---

<sup>10</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dār al-Kutub al- Ilmiah, tt. h), Jilid I, hlm. 585.

3. Apa faktor penyebab terjadinya pembagian zakāt fitrah secara tidak merata kepada mustahik?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian skripsi ini diharapkan memberi tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan zakāt Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara kepada mustahik zakāt fitrah.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembagian zakāt fitrah secara tidak merata kepada mustahik.

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mustahik zakāt fitrah.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Bahal Biara Kecamatan Portibi tentang mustahik zakat fitrah.
3. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana hukum Islam pada jurusan Syariah STAIN Padangsidempuan.
4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peroses pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan atau, pelaksanaan.<sup>11</sup> Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Zakat fitrah adalah zakat diri atau zakat jiwa. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu. Dan zakāt fitrah dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sehingga dikatakan zakāt fitrah.<sup>12</sup>
3. Bahal Biara adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.kat.<sup>13</sup> Pendistribusian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendistribusian yang dilakukan para ‘amil terhadap mustahik zakat fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan Skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1180.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. Terjemah*. (Bandung: al- Ma’arif, 1993), Jilid III, hlm. 129.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op. Cit*, hlm. 270.

Bab I adalah pembahasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, serta batasan istilah.

Bab II adalah pembahasan mengenai kajian teori yang memuat pengertian, dasar hukum zakāt fitrah, muzaki dan mustahik zakāt fitrah, pandangan ‘ulama fikih tentang mustahik zakāt fitrah, urgensi zakāt fitrah, serta kajian terdahulu.

Bab III adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV adalah pembahasan mengenai hasil penelitian, analisis penulis.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Zakāt Fitrah

Zakāt fitrah ialah zakāt diri, jiwa sebab diwajibkannya adalah *Iftar* (berbuka puasa). Pada bulan Ramadhan, disebut juga dengan sedekah fitrah.<sup>14</sup> Zakāt Fitrah berbeda dengan zakat mal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita) bukan harta atau pendapatan kita.<sup>15</sup> Zakāt ini merupakan zakāt yang berbeda dengan yang lainnya. Karena tidak disyaratkan pada zakāt fitrah seperti yang disyaratkan pada zakat lainnya, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas pada tempatnya.

Fuqaha menyebut zakāt ini dengan zakāt kepala, atau zakāt perbudakan atau zakāt badan, yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Zakāt fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha' dari makanan pokok sehari-hari penduduk suatu negeri atau daerah, seperti kurma, gandum, beras, sagu dan sebagainya. Satu sha' sama dengan 2,5 kg beras misalnya jika ada yang menambahnya dengan lauk pauk maka tambahan itu merupakan suatu

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradhawî. *Fiqh az-Zakāt*, (Suria: Muassasaturrisalah, tt), jilid II hlm. 917.

<sup>15</sup> Zakiyah Daradjat. *Zakāt Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruhama, 1993), hlm. 68.

tambahan yang terpuji.<sup>16</sup> Hal ini dianalogikan pada kewajiban fidyah puasa pada bulan Ramadhan sebesar satu mud (1 liter) setiap hari yang diberikan kepada fakir miskin, tetapi jika dilebihkan atas dasar kerelaan hati maka akan sangat baik sekali, sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 184:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ<sup>ج</sup> وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ<sup>ط</sup> إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (melebihi dari kadar wajib) maka itulah yang lebih baik baginya”.

## 2. Dasar Hukum

Ketentuan hukum wajib zakāt fitrah terdapat di dalam al-Qur’an surah al-A’la:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى<sup>١٤</sup> وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى<sup>١٥</sup>

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang memberikan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama tuhannya lalu dia shalat”.

Selain itu dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Umar:

حدثنا يحيى بن محمد السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا اسما عيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakāt Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 47.

شعير على كل حر أو عبد, ذكر أو انثى أو الصغير أو الكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.<sup>17</sup> (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya rasulullah Saw telah mewajibkan zakāt fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama Islam dan beliau menyuruh agar akat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar dari shalat Idul Fitri.*

حدثنا على بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم ابن محيمرة عن ابي عمار عن فيس بن سعيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.<sup>18</sup> (رواه ابن ماجة والنساء)

Artinya: *Mewartakan kepada kami Aliy bin Muhammad, mewartakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari al-Gosim bin Mukhaimirah, dari Abu Ammar dari Gais bin Saad dia berkata: rasululla Saw memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum turunnya ayat tentang zakat, maka ketika turun ayat tentang zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang sedangkan kami tetap mengerjakannya.*

Dari ayat dan hadis di atas telah jelas bahwa perintah membayar zakāt fitrah untuk seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan baik dewasa maupun anak-anak dengan takaran dan waktu pembayaran yang sudah ditetapkan. Zakāt fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya dan untuk

---

<sup>17</sup>Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), jilid 1, hlm. 465.

<sup>18</sup>Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad al-Kajwaini Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid II, hlm. 585.

memberikan makanan pada orang-orang miskin selain itu zakat fitrah juga untuk mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada hari raya Idul Fitri.<sup>19</sup>

Pada prinsipnya zakāt fitrah itu harus dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Zakāt fitrah yang dikeluarkan sesudah shalat Idul Fitri tidak dinilai dengan zakāt fitrah melainkan dianggap sedekah biasa. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu yang utama pembayaran zakāt fitrah. Menurut Ibnu Umar bahwa sahabat mengeluarkan zakāt fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut, sedangkan Imam Syafii berpendapat boleh saja zakāt fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>20</sup>

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakāt fitrah setelah separuh bulan puasa adalah lebih memudahkan bagi masyarakat terutama jika zakāt fitrah itu dikumpulkan oleh ‘amil zakāt yang memerlukan waktu untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya akan lebih membahagiakan hati para mustahik.<sup>21</sup> Zakāt fitrah yang langsung diserahkan kepada mustahik sah apalagi fakir miskin itu berada di lingkungan yang terdekat. Akan tetapi yang paling baik jika melalui amil zakāt atau badan yang bertugas sebagai amil zakāt yang amanah, jujur,

---

<sup>19</sup>Ahmad Syara Basyi. *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1992), hlm. 273.

<sup>20</sup>Didin Hafidhuddin. *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 53.

terpercaya, dan bertanggung jawab dengan demikian unsur keadilan dengan pemerataan akan lebih terjamin dibandingkan jika langsung diberikan kepada mustahik karena dikhawatirkan hanya akan diterima oleh seseorang yang dikenal saja padahal masih ada yang lain lebih berhak mendapatkannya. Pembagiannya sama seperti pembagian zakat harta yaitu kepada *asnaf* yang delapan.

Menurut Imam Muhammad asy-Syaukani, berdasarkan hadis yang membahas mengenai kewajiban mengeluarkan zakāt fitrah, bahwa kalimat Rasulullah Saw mewajibkan dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya sedekah atau zakāt fitrah itu adalah termasuk yang diwajibkan oleh syariat hal itu juga berdasarkan ijmak sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu al-Mundzir.<sup>22</sup>

### **3. Muzaki dan Mustahik Zakāt Fitrah**

Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakāt fitrah. Zakāt fitrah wajib atas anak kecil dan orang dewasa. Hukum ini disepakati oleh imam yang empat.<sup>23</sup>

Ali bin Abi Thalib berkata, “Zakāt fitrah itu wajib atas orang-orang yang sudah sanggup bersembahyang dan berpuasa”. Menurut al-Hasan dan

---

<sup>22</sup>Muhammad asy-Syaukani. *Nail al-Auṭār*, (Kairo: Dâr al-Hadis, t.th), hlm. 186.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 678.

Ibnu Musaiyab zakāt fitrah tidak wajib melainkan atas orang yang berpuasa dan bersembahyang.<sup>24</sup>

Menurut Imam Ahmad orang yang separuh merdeka, seperuh budak, wajib membayar zakāt fitrahnya dan separuh lagi dibayar oleh tuannya. Kemudian Imam Maliki dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa zakāt fitrah dibayar separuh oleh tuannya dan wajib atas orang-orang yang mempunyai makanan lebih di malam hari raya Idul Fitri untuk dirinya dan keluarganya yang ia nafkahi membayar zakāt fitrah. Zakāt fitrah pada bulan Ramadhan adalah kewajiban yang ditetapkan bagi setiap muslim.<sup>25</sup> Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang tertera di halaman sebelumnya. Zakāt fitrah diberikan kepada fakir miskin sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Rasul Saw memerintahkan untuk mengeluarkan zakāt fitrah itu sebelum manusia keluar menuju tempat shalat. Ada hadis lain yang mengatakan biasanya para sahabat membayarkan zakāt fitrah satu atau dua hari sebelum Idul Fitri.<sup>26</sup>

Daud Zhahiri berpendapat, kalimat atas budak dan merdeka secara lahiriah menunjukkan, bahwa seorang budak pun wajib mengeluarkan zakāt

---

<sup>24</sup>Teungku Muhammad Hasbi as-Siddieqiy. *Hukumn Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 138.

<sup>25</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Op.Cit*, hlm. 183.

<sup>26</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed). *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 225.

fitrah.<sup>27</sup> Sedangkan jumbuh ulama berpendapat kewajiban membayar zakāt fitrah seorang budak adalah tuannya.

Sesuai radaksi hadis Imam Muslim

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر<sup>28</sup> (رواه مسلم)

Artinya: *Tidak ada kewajiban seorang muslim membayar zakāt budaknya, kecuali pada zakāt fitrah*

Kemudian di dalam Indonesia ini ada sebagian orang yang menyalurkan zakatnya kepada amil zakāt dan ada pula yang langsung menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>29</sup> ‘Amil yang disebutkan di dalam ayat 60: at-Taubah, mempunyai tugas untuk mengumpulkan (memungut zakāt) dan menerima zakāt. Kemudian at-Taubah ayat: 103 memerintahkan supaya ‘amil memungut zakāt itu dari muzaki, yang berbunyi:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

Artinya: *“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum Kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam”*.

<sup>27</sup>Muhammad asy-Syaukani. *Op. Cit*, hlm. 186.

<sup>28</sup>Shahih Muslim. *Shahih Muslim*, (Semarang: Taha Putra, tt ), jilid II, hlm. 391.

<sup>29</sup>M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

Persyaratan bagi ‘amil adalah adil dan tahu betul dia tentang seluk beluk zakāt, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan perhitungan zakāt dan penyalurannya. Kemudian di dalam surah adz-zariyat dijelaskan bahwa para muzaki pun dapat menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai pengumpulan zakāt itu dan penyalurannya. Jumhur ulama, di antaranya Hanafiyah dan Malikiyah mereka berpegang kepada ayat: 103 at-Taubah. Kemudian imam Maliki mempunyai persyaratan atau ketentuan lain yaitu apabila imam itu tidak adil maka boleh diserahkan sendiri kepada mustahik.

Syafii dalam qaul jadinya membenarkan muzaki menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Hanabilah berpendapat, disunatkan para muzaki menyerahkan zakatnya sendiri. Dengan demikian yakin betul ia, bahwa zakatnya sampai kepada mustahiknya. Sebenarnya pengelolaan zakāt harus ditangani sedemikian rupa, sehingga para wajib zakāt terpercaya dan yakin betul ia tentang penyaluran zakatnya. Hal ini sangat bergantung kepada manajemen, apakah manajemennya menanganinya dengan cara yang baik, yang dapat menarik simpati umat Islam. Bila tidak ditangani dengan cara yang benar akan terjadi ketidak sempurnaan dalam penyalurannya.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakāt.<sup>30</sup> Seseorang tidak dianggap sebagai mustahik, kecuali seorang muslim yang merdeka, bukan anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan harus

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 767.

memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat *asnaf* yang disebut dalam al-Qur'an. *Ashnaf* delapan ialah:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya, jika ia memiliki makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai maka ia bukan fakir tetapi miskin, dan apabila ia memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir atau seseorang yang memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedangkan nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya maka ia disebut fakir sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuknya. Demikian pula orang yang mempunyai kebiasaan meminta-minta tetap dianggap fakir karena kebiasaannya itu tidak dapat dianggap sebagai penghasilan yang mengeluarkannya dari kelompok fakir yang berhak menerima zakāt. Lain halnya apabila ia mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan secara wajar.

Dalam hal ini kemampuannya membuat dia tidak tergolong dalam kelompok fakir tetapi apabila kemampuannya itu bergantung pada tersedia suatu alat, sedangkan ia tidak memiliki maka ia tetap dianggap sebagai

fakir.<sup>31</sup> Maka boleh diberikan padanya dengan uang zakat namun sekiranya dia seorang yang menuntut ilmu sedangkan upayanya untuk mencari nafkah dapat menghalanginya dari menuntut ilmu maka ia dapat dianggap sebagai fakir. Menurut mazhab Syafii dan Hanbali fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>32</sup> Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal, misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga sehigga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.

## 2. Miskin

Miskin ialah seorang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut mazhab Syafii dan Hanbali fakir lebih sengsara jika dibandingkan dengan orang miskin.<sup>33</sup> Karena menurut mereka orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud

---

<sup>31</sup>*ibid*, hlm. 96

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Zakāt Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 280.

<sup>33</sup> *ibid*, hlm. 281.

dengan cukup adalah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.

Apabila ia tidak memiliki sesuatu yang berharga selain kitab-kitab maka tidak diwajibkan zakāt fitrah atas dirinya. Demikian pula jika yang dimilikinya selain kitab hanya pakaian atau perabot rumah tangga saja yang sangat diperlukan tetapi seyogianya ia membatasi keperluannya kepada kitab-kitab yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan belajar dan mengajar. Adapun jika kitab-kitab itu hanya digunakan untuk menghibur diri saja, seperti kitab-kitab berisi syair-syair, kisah-kisah dan sebagainya yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat, dan hanya digunakan di dunia untuk bersenang-senang semata-mata, maka kitab-kitab seperti itu hendaknya dijual guna membayar kafarat atau zakāt fitrah.<sup>34</sup> Hal itu tidak termasuk persyaratan kemiskinan yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk memperoleh dari zakāt fitrah.

Adapun kitab-kitab yang dimiliki untuk keperluan mengajar dan yang merupakan sumber penghasilan seseorang seperti seorang guru atau pelatih yang dibayar untuk itu, maka kitab-kitab itu dianggap sama seperti alat bagi para tukang, yakni seperti mesin jahit bagi seorang penjahit, atau pun alat-alat lainnya yang digunakan oleh pekerja. Semua itu tidak harus dijual untuk membayar kafarat atau zakāt fitrah.

---

<sup>34</sup>Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakāt*, (Bandung: PT Kharisma, 1993), hlm. 97.

### 3. ‘Amil

‘Amil dalam bahasa arab diartikan dengan pekerja. Secara bahasa ‘amil berarti, agen, kuasa atau langganan. Jadi ‘amil adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakāt, mulai dari mendata wajib zakāt, mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan zakāt,<sup>35</sup> yang digunakan oleh imam untuk memungut zakāt untuk diberikan kepada yang berhak sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt di dalam surah at-Taubah ayat 60. Jadi pada dasarnya pengertian ‘amil itu adalah pekerja atau pegawai maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu berlebihan.<sup>36</sup> ‘Amil tetap diberi zakāt meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan berdasarkan hadis berikut:

حد ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أن نبأنا معمر عن زيد بن أسلم  
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم لا تحل الخدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها لغاز في  
سبيل الله او لغني أستر لها بما له أو فقير تصدق عليه فأهداها  
لغني أو غارم.<sup>37</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami Ma'mar dari Zaid bin Aslam, dari ‘Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudury, dia berkata Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal zakāt bagi orang kaya (berkecukupan)

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed). *Op. Cit.* hlm. 1996.

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> Ibn u Majah. Sunan Majah, *op. Cit.* hlm. 590.

kecuali lima orang dari pemungutannya atau bagi orang berperang di jalan Allah atau orang yang membelinya (Zakāt tersebut) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakāt yang diberikan kepadanya atau bagi orang yang berutang.

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa seorang ‘amil adalah seorang pekerja yang memungut atau mengumpulkan zakāt sampai pendistribusian. Jadi sudah selayaknya ‘amil mendapatkan upah atas hasil kerjanya, karena mereka telah mengeluarkan pikiran, tenaga dan waktu baik dalam hal menerima maupun mendistribusikan zakāt tersebut. Jadi ‘amil tidak layak mendapatkan bagian yang lebih besar dari zakāt fitri dibanding fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan dana seperti yang terjadi di banyak tempat. Adapun dasar fikir bagian ‘amil adalah dari segi nama atau jabatannya yakni pekerja, pekerja. Maka kelayakan bagian ‘amil adalah berdasarkan jam kerja bukan 1/8 dari total zakāt yang terkumpul karena *asnafnya* delapan kategori. Bagian ‘amil adalah upah atas hasil kerjanya, jadi perhitungan gaji ‘amil dihitung berdasarkan jam kerjanya.

‘Amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakāt.<sup>38</sup> Bagian yang diberikan kepada para ‘amil dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya sekalipun dia orang kaya, akan tetapi jika hal itu dikategorikan sebagai zakāt atau sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.

---

<sup>38</sup>*ibid*, hlm. 99.

Badan ‘Amil Zakāt berbeda dengan ‘amil perseorangan karena lebih terpercaya dari pada badan lain atau perseorangan. Kemudian pemerintah bukan saja mengatur dan mendistribusikan zakāt tapi bergerak memaksa untuk membayar zakāt sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 11 Hijriah khilafah Abu Bakar r. a. yang mengambil suatu kebijaksanaan yaitu harus memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, akan tetapi dibagi-bagikan di antara mereka sendiri-sendiri.<sup>39</sup>

Dalam pengelolaan zakāt diperlukan kebijaksanaan pendayagunaan zakāt maksudnya adalah segala sesuatu yang bertalian dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakāt kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa Syara’. Secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomis dari zakāt.<sup>40</sup> Jadi untuk memperoleh pendistribusian yang serba guna, efektif dan produktif diperlukan administrasi yang bagus dan dikelola oleh penanggung jawab yang profesional. Administrasi yang bagus memiliki beberapa unsur, namun yang paling penting ada dua hal:

---

<sup>39</sup> Sjechul Hadi Parmono. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakāt*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993), hlm.5.

<sup>40</sup> Sjechul Hadi Pernomo. *Pendayagunaan Zakāt dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta:Pustaka Pirdaus, 1992), hlm. 40.

- a. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakāt.
- b. Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam kenangan administrasi.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengangkat seorang pekerja dalam mengelola zakāt, karena ini juga merupakan tugas pemerintah demi kelancaran pendistribusian zakāt dan masyarakat tidak hilang kepercayaan terhadap pengelola zakat. Untuk mengefisienkan pekerjaan para ‘amil perlu dilakukan pembagian tugas yaitu urusan penghasil (pengumpulan) dan urusan pembagian zakāt dan tiap urusan mempunyai seksi dan bagian:

1. Urusan penghasil/pengumpul zakāt dan seksi-seksinya para petugas penghasil zakāt melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakāt, tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman kita sekarang, di antara tugas itu maka harus disertai dengan seorang seksi yang membidagi bagian tersebut, di antaranya :
  - a. Bagian sensus terhadap orang-orang wajib zakāt, apakah termasuk orang yang mampu atau tidak.
  - b. Bagian menagih daripada wajib zakat.
  - c. Bagian menyimpan dan menjaga keamanan zakāt sampai kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakāt<sup>41</sup>. Dan jika perlu di tiap tempat dan daerah ada cabang urusan pengambil zakāt.

---

<sup>41</sup> Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Zakat*, hlm. 546.

## 2. Urusan pembagian zakāt dan seksi-seksinya.

Urusan bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakāt, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Bidang urusan ini juga harus mempunyai cabang disetiap daerah dan urusan ini juga dibagi kepada beberapa bagian.

- a. Bagian urusan fakir yang mampu bekerja meliputi, orangtua, para janda, yatim piatu dan sebagainya dan syarat mereka terbukti tidak mempunyai kekayaan baik harta warisan maupun harta yang lainnya,
- b. Bagian urusan orang-orang yang berpenghasilan rendah. Mereka dapat mencari nafkah tapi usaha tidak mencukupi karena upah kecil, tanggungan banyak dan ini disebut dengan orang miskin.<sup>42</sup>

Dalam melakukan tugas tersebut bukanlah sembarang karena tugas seorang ‘amil bukanlah tugas yang mudah. Hal ini menyangkut harta orang lain. Jadi hendaklah seorang ‘amil itu mempunyai standarisasi dari kuantitatif SDM (sumber daya manusia) yang akan duduk di lembaga zakāt haruslah sesuai dengan syarat yang diajukan oleh para ahli fikih, yaitu:

---

<sup>42</sup> *Ibid*

1. Hendaklah ia seorang muslim karena zakāt itu urusan kaum muslim.
2. Hendaklah seorang mukallaf yaitu orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Petugas zakāt hendaklah orang jujur, hendaklah orang jujur karena ia diamati harta kaum muslim.
4. Memahami hukum-hukum zakāt, sebab bila ia tidak mengetahui hukum, tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas hendaklah biasa melaksanakan tugasnya karena kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
6. ‘Amil zakāt disyaratkan seorang laki-laki, ‘ulama mensyaratkan ‘amil itu laki-laki karena menyangkut urusan sedekah.
7. Dan ‘ulama juga mensyaratkan bahwa ‘amil itu hendaklah orang yang merdeka

Disamping syarat di atas hendaklah seorang ‘amil juga orang yang pandai sehingga mampu menciptakan inovasi dan terobosan.

<sup>43</sup>Hal ini sesuai dengan surat yusuf ayat 55.



Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Jika syarat-syarat ‘amil di atas sudah terpenuhi maka manajemen akan baik dan berjalan secara efisien dan efektif. Ada beberapa hal yang menunjang kesuksesan manajemen zakāt dalam langkah pendistribusian yaitu:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 148

1. Dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakāt yang berada dalam lingkungan terdekat dalam lembaga zakāt dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini dikenal dengan sebutan “*centralistic*”<sup>44</sup>
2. Dengan melakukan pendistribusian yang merata, salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara sesama golongan penerima zakāt, yang dimaksud adil adalah bukan ukuran yang sama pembagian zakāt pada setiap golongan, akan tetapi yang dimaksud adil adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakāt dan juga masalah bagi dunia Islam yaitu sesuai kebutuhan masing-masing penerima zakāt.
3. Dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakāt maksudnya adalah dengan tidak memberikan zakāt kepada setiap orang yang memintanya atau kepada setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Akan tetapi zakāt bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak. Hal ini dapat diketahui dengan menanyakan orang yang adil disekitarnya dan

---

<sup>44</sup> Yusuf Qaradhawi. *Spektrum Zakāt dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 124.

supaya lebih efisien yaitu dengan cara mendata jumlah orang fakir miskin di daerah tersebut.

Jika hal-hal yang diterangkan di atas diterapkan mulai dari pembentukan manajemen yakni dengan menyeleksi orang-orang yang akan menjadi amil sampai pembentukan bidang-bidang dan seksi-seksinya hingga pada pendistribusian tertara rapi, yakin lembaga zakāt atau pengelolaan zakāt akan berjalan lancar dan terus berkembang, sehingga masyarakat tetap percaya kepada pengelola zakāt.

Sesungguhnya zakāt merupakan kewajiban agama bagi siapapun yang bekerja untuk menanganinya maka ia harus mempersiapkan dirinya untuk lebih mapan dalam beribadah dan berjihad di jalan Allah sesuai dengan hadis yang artinya: Bahwasanya seorang karyawan atau pekerja yang melakukan tugasnya dengan penuh kejujuran bagaikan seorang mujahid yang berperang di jalan Allah sehingga ia selesai dari tugasnya. Ia pun harus mempunyai sifat adil supaya ia tidak memberikan zakāt hanya kepada orang yang disukainya dan tidak menolak orang yang dibencinya serta tidak rhido dalam hal yang bathil dan tidak marah dalam hal yang benar. Dan poin penting dari semuanya adalah bagaimana ia mampu menjadikan segalanya demi mencapai keridoan Allah semata.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid* . hlm. 125.

Seorang petugas zakāt pun harus bersifat menjauhkan diri dari sifat tercela dengan tidak mengulurka tangannya ataupun menerima sedikitpun dari uang miskin dan penerima lainnya yang lebih berhak atasnya. Dan ia pun telah mendapat bagian yang telah ditetapkan untuknya, sebagai honor atas pekerjaannya. Maka bagi seorang yang meneteskan liurnya demi melihat uang zakāt dan kemudian ia mengambilnya maka ia seolah telah memakan hak orang fakir miskin dan juga hak-hak orang-orang yang lebih membutuhkan darinya, maka sebenarnya apa yang dimakannya adalah api neraka.

‘Amil berfungsi untuk memungut zakāt sebagaimana mestinya, sebagaimana kata khuz dalam surah at-taubah ayat 103 menunjukkan bahwa pemerintah wajib untuk memungut zakāt dan salah satu yang paling utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang adil.<sup>46</sup>

#### 4. Muallaf

Muallaf ialah yang perlu ditundukkan hatinya. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam maka mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.<sup>47</sup> Mereka terdiri atas dua macam: Muslim dan Kafir. Kelompok kafir terdiri atas dua bagian yaitu, orang-

---

<sup>46</sup> Sjechul Hadi Parmono.*op. Cit*, hlm.11.

<sup>47</sup>Wahbah az-Zuhaili. *Op.Cit*, hlm. 283.

orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi Saw pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam.

Ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakāt kepada muallaf ketika mereka belum masuk Islam. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat mereka diberi bagian agar mereka tertarik kepada agama Islam. Karena sesungguhnya nabi Saw pernah memberikan kepada muallaf yang muslim dan muallaf dari kaum musyrik.

Pada zaman Khulafaurrasyidin orang-orang kafir tidak lagi diberi bagian zakat. Adapun muallaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, oleh sebab itu mereka diberi bagian zakat, agar niatnya menjadi kuat dalam memeluk Islam.<sup>48</sup>
- b. Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.

---

<sup>48</sup>Al-Ghazali. *Op.Cit*, hlm. 100.

- c. Orang-orang memungut zakāt dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakāt itu sampai pada mereka meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakāt .

Ulama berselisih pendapat mengenai bagian orang muallaf setelah zaman nabi Saw mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan hak orang muallaf untuk menerima zakāt telah gugur dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah dan kemenangan yang diraih oleh Islam karena sesungguhnya Allah Saw telah memenangkan Islam dan mencukupi kaum muslim sehingga mereka tidak perlu lagi merayu orang kafir untuk memasuki Islam. Oleh karena itu kelompok yang berhak menerima zakat tinggal tujuh dan bukan delapan. Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat, keberadaan muallaf akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan.

#### 5. Para budak

Para budak menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.<sup>49</sup>

Mazhab Maliki mengatakan para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakāt yang mereka terima, sehingga mereka bisa

---

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaili. *Op Cit*, hlm. 285.

merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan di dalam al-Qur'an di tempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

#### 6. Orang yang memiliki hutang

Mazhab Hanafi mengatakan orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Apabila yang berutang itu seorang yang kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika ia sebelum itu mengambil utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Mazhab Maliki mengatakan orang yang berutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga ia tidak bisa melunasi hutangnya dan utang itu tidak dipakai untuk maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.

##### a. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.<sup>50</sup>

##### b. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik. Dikatakan juga dengan orang yang datang ke suatu kota atau negeri atau

---

<sup>50</sup>Al-Ghazali. *Op.Cit*, hlm. 138.

melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Kemudian ia boleh diberi apabila ia seorang fakir. Dan jika ia mempunyai harta di suatu kota yang sedang ditujunya, maka ia diberi sekadar yang dapat menyampaikannya kesana.

## 5. Pandangan Ulama Fikih tentang Mustahik Zakāt Fitrah

Zakāt fitrah diberikan kepada fakir muslim dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Rusyd berkata adapun yang mendapat zakāt fitrah menurut ulama fikih ialah fakir miskin dan mereka berbeda pendapat mengenai kafir zimmi.<sup>51</sup>

Menurut Sayyid Sabiq zakāt fitrah itu diberikan kepada *asnaf* yang delapan.<sup>52</sup> Sesuai dengan ayat 60 Surat at-Taubah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakāt-zakāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

---

<sup>51</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *Op. Cit.*, hlm. 963.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1984 ), Jilid I, hlm. 351.

Dan fakir miskin yang lebih diutamakan daripada *asnaf-asnaf* yang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين, من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات<sup>53</sup>.

Artinya: *Rasullah Saw mewajibkan zakāt fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sia-sia dan untuk memberi makanan bagi orang miskin dan siapa yang menunaikannya sebelum shalat Id. Maka ia adalah zakāt yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Id maka ia menjadi salah satu sedekah saja.*

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaki dan Daruqutni dari Ibnu Umar:

أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم<sup>54</sup>. (رواه البيهقي والدارقطنى)

Artinya: *Selamatkanlah mereka (kaum fakir miskin) dari meminta-minta pada hari ini. (H.R. Baihaqi dan Daruquthni).*

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak dibolehkan. Abu Hanifah hal itu boleh saja sebab perbedaan pendapat mereka itu, apakah sebab kebolehan memberikan zakāt fitrah itu kefakiran saja atau kefakiran dalam Islam, maka ada yang berpendapat jika fakir dan Islam tidak boleh dan jika fakir saja diperbolehkan, namun mempunyai syarat yaitu ahli zimmi yang boleh menerima zakat adalah pendeta.

---

<sup>53</sup>Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tt), jilid 1, Hlm. 585.

<sup>54</sup>Muhammad as-Syaukani. *Op.Cit*, hlm. 185.

Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ulama fiqih sepakat bahwa bahwa orang yang mengambil zakāt fitrah sama seperti orang yang mengambil zakāt yang dipardukan, dan dikatakan juga dengan sedekah, maka masuk pada firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60.<sup>55</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artiya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin saja, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Jumhur ulama (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) berpendapat bahwa Zakāt harta tidak boleh diberikan kepada selain orang muslim sebagaimana zakāt harta. Kemudian Hanafiyah berpendapat bahwa zakāt fitrah tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi hukumnya makruh. Begitu juga dengan Abu Yusuf dia mengatakan zakāt fitrah itu tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi sebagaimana zakāt harta. Sesuai dengan hadis yang artinya

---

<sup>55</sup>Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Mesir: Dâr al-Fikri Al-Ma'âsir, 1997), Jilid III, hlm. 2048.

zakāt itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin di antara mereka.<sup>56</sup>

Menurut jumbuh (Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah), zakāt fitrah tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi, dan tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang muslim sebagaimana zakāt harta tidak boleh diberikan kepada selain orang muslim.<sup>57</sup>

Ibnu Mundzir juga berpendapat bahwa ahli-Ilmi sepakat untuk tidak boleh zakāt harta diberikan kepada seorang ahli zimmi dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan memberikan zakāt harta kepada selain orang muslim. Abu Hanifah berpendapat, makruh memberikan zakāt fitrah kepada kafir zimmi.

Abu Yusuf berkata, tidak boleh diberikan kepada kafir zimmi, sebagaimana zakāt harta. Menurut Muhammad bin Ali as-Syaukani kalimat dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin ini menunjukkan bahwa sesungguhnya zakāt fitrah itu dipergunakan untuk orang-orang miskin, bukan selain mereka, sebagaimana menurut al-Hadi, al-Qasim dan Abu Thalib.<sup>58</sup>

Menurut al-Manshur Billah zakāt fitrah itu sama seperti zakāt mal dimana hasilnya juga diberikan kepada golongan-golongan yang memang berhak menerimanya. Pendapat yang masyhur dari Mazhab Syafi'i, bahwa

---

<sup>56</sup>Wahbah. az-Zuhailî. *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, (Mesir: Dâr al-Fikri Al-Ma'âsir, 1997), Jilid III, hlm. 2048.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 2048

<sup>58</sup> Muhammad as-Syaukani. *Op. Cit*, hlm. 186.

wajib menyerahkan zakāt fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakāt yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 60, mereka wajib diberi bagian dengan rata.

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: penghususan zakāt fitrah bagi orang-orang miskin merupakan hadiah dari nabi Saw karena nabi tidak pernah membagikan sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan tidak pernah pula menyuruhnya, tidak pernah dilakukan oleh satu orang sahabatpun dan orang-orang sesudahnya, bahkan salah satu dari pendapat kami bahwa tidak boleh mengeluarkan zakāt fitrah itu kecuali kepada orang-orang miskin dan pendapat ini lebih kuat dari pendapat yang mewajibkan membagikannya kepada *asnaf* yang delapan.

Menurut mazhab Maliki, zakāt fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin tidak kepada petugas zakāt tidak kepada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir sesuai dengan hadis yang telah tertera sebelumnya.<sup>59</sup> Bersamaan dengan maksud pendapat ini dan Bergeraknya sesuai dengan tujuan zakāt fitrah, serta dengan sasaran pokok dari padanya, maka Yusuf al-Qardhawi berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup *asnaf* lain bilamana diperlukan, hadis-hadis yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa

---

<sup>59</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit*, hlm. 957.

maksud utama dari zakāt fitrah mencukupkan orang-orang fakir dihari raya Idul Fitri itu saja, sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada.

Ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Sebagaimana penjelasan nabi tentang zakat harta bahwa zakāt itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, Rasulullah Saw tidak melarang zakāt itu diberikan kepada asnaf lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

Menurut Didin Hafidhuddin, Rasulullah Saw telah mewajibkan mengeluarkan zakāt fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak membawa manfaat dan perkataan kotor, serta memberi makanan kepada fakir miskin.<sup>60</sup> Pada umumnya sekarang ini disetiap negara ada empat kelompok fakir, miskin, orang-orang yang berutang, orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafii membolehkan zakāt fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin. Sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafii berpendapat bahwa zakāt itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak kelompok yang berhak menerima zakāt dia mengatakan inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan.

Para ulama berbeda pendapat terhadap kadar zakāt yang harus dikeluarkan untuk golongan fakir miskin, tergantung kondisi yang dialami, sebagian dari mereka ada yang mengambil minimalnya yaitu dengan

---

<sup>60</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani 1998), hlm. 51

memberikan makanan yang cukup untuk sehari dan semalam sedang sebagian lainnya memberikannya hingga batasan kayanya, seseorang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat ditentukan kadar yang sangat maksimal.<sup>61</sup>

## 6. Urgensi Zakāt Fitrah

Hikmah kewajiban zakāt fitrah secara umum zakāt fitrah merupakan alat pembersih manusia dari berbagai sifat yang kurang baik, seperti sombong, angkuh, kikir perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.<sup>62</sup> Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة  
للصائم من اللغو والرفثى و طعمة للمساكين

Artinya: *Rasullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sia-sia dan untuk memberi makanan bagi orang miskin.*

Dari hadis di atas terlihat jelas, bahwa hikmah zakāt fitrah itu terdiri dari dua hal: Pertama, berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadangkala di dalam berpuasa orang-orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, padahal puasa yang sempurna adalah, puasa lidah dan semua anggota tubuh seseorang, akan

---

<sup>61</sup>Yusuf Qaradhawi, *op.Cit* hlm. 36-37

<sup>62</sup>Zakiah Daradjad. *Op. Cit*, hlm. 68.

tetapi manusia dengan kelemahannya terkadang tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, sehingga datanglah kewajiban zakāt fitrah di akhir bulan Ramadhan yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan kotoran puasanya, atau menambah segala yang kurang sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala yang kotor. Sebagaimana halnya shalat sunat Rawatib, sebelum atau sesudah shalat fardhu lima waktu, untuk menambah yang terjadi pada shalat, baik yang terlupakan atau yang kurang.

Kedua, berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan di antara orang-orang miskin dengan orang kaya. Hari raya Idul Fitri adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, oleh sebab itu kegembiraan harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Zakāt fitrah yang diwajibkan oleh Allah Swt atas semua orang Islam dengan kadar yang sama, baik yang kaya maupun sederhana.<sup>63</sup> Dapat dikatakan bahwa kewajiban yang tidak pandang bulu ini merupakan pembuktian bahwa manusia di hadapan Allah Swt sama tidak beda antara kaya dengan si miskin dan tidak pula antara orang muda, kuat, segar bugar dengan orangtua renta, yang lemah tidak berdaya, karena mereka datang dari asal yang sama, diciptakan oleh Allah Swt dari tanah tiada yang harus dibangga-banggakan.

---

<sup>63</sup>*ibid*, hlm. 69.

Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat13:<sup>64</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dengan menunaikan zakāt fitrah, maka orang miskin akan merasa dirinya berharga tanpa harta dan jauh dari status sosial yang didambakan orang. Dengan demikian ia akan terjatuh dari rasa rendah diri, rasa sedih kecewa dan terhindar dari rasa iri dan dengki kepada orang kaya dan berpangkat, berdarah biru atau sebagainya. Selanjutnya, mereka dapat menikmati ketentraman batin, karena kedudukannya di hadapan Allah dapat lebih mulia daripada orang yang kurang iman dan taqwanya, sehingga kesehatan mentalnya terjamin serta bahagia dunia dan akhirat yang selalu terbayang diruang matanya.<sup>65</sup>

Hikmah zakāt fitrah bagi orang kaya berpangkat tinggi dan mempunyai sosial yang meyakinkan, mereka akan sadar bahwa dirinya tidak lebih mulia daripada orang miskin, sehingga ia tidak akan menyakiti hati golongan lemah dengan kesombongan dan keangkuhan yang membuat jarak

---

<sup>64</sup>Q. S. al-Hujurat:13.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 69.

di antara dirinya dengan orang-orang yang tampaknya kurang beruntung di dalam kehidupan duniawi ini.<sup>66</sup> Disamping itu mereka pun akan terhindar dari rasa cemas dan takut kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial dari pihak yang miskin, sebab ia sendiri telah menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Selanjutnya hubungan akrab akan terjalin di antara anggota masyarakat, kendatipun berbeda kedudukan dan status sosial ekonomi, karenanya gejala-gejala gangguan kejiwaan akan terhindar dari mereka.

Adapun remaja pada umumnya mengalami kengoncangan jiwa dan gejala dalam mencari jati diri dan kepastian akan hari depan, dan kecendrungan untuk berbangga-bangga dengan harta cukup besar, sebab mereka belum mampu bekerja untuk memperoleh penghasilan sendiri, keadaan seperti itu sangat jelas pada mereka yang kurang mendapat pendidikan agama, dan tidak mengerti hikmah dari kewajiban agama, yang terpikul atas pundak masing-masing orang yang telah baliq dan berakal.

Maka zakāt fitrah yang dibayarkan oleh orangtuanya untuk dirinya ternyata sama kadarnya dengan kewajiban remaja miskin, yang bekerja membanting tulang bersama orangtuanya, atau menjadi pembantu di keluarga mampu, boleh jadi di keluarga orangtuanya sendiri, hatinya akan mulai tergugah untuk menghargai orang-orang yang kurang mampu tersebut, kendatipun dalam hatinya masih bergejolak perasaan bangga, sombong dan tinggi hati, yang disertai dengan tingkah laku yang tidak

---

<sup>66</sup>*ibid*, hlm. 73.

terpuji maka gejolak jiwa remaja yang merugikan perkembangan pribadinya, akan dapat dibendung atau dikurangi dengan pelaksanaan zakāt fitrah.

Zakāt fitrah bagi anak-anak mulai dari bayi mempunyai makna penting terhadap kesehatan mentalnya, anak kecil apalagi bayi yang belum mengerti apa-apa dan belum mampu melakukan sesuatu kecuali menangis, bahkan bayi yang lahir dihari terakhir bulan Ramadhan wajib dibayar zakāt fitrahnya.<sup>67</sup> Hal ini sejalan dengan sunnah Rasul yang menganjurkan agar bayi yang baru lahir diazankan agar pengalaman pertama yang diperolehnya lewat pendengarannya adalah kalimah tayyibah yang masuk menjadi unsur penting dalam pembentukan kepribadiannya yang sudah tumbuh. Perintah Allah Swt serta merupakan doa dan harapan orangtuanya agar anaknya kelak menjadi orang yang saleh diridoi oleh Allah Swt serta dilindunginya dari godaan setan

Demikian pula anak-anak yang mulai tumbuh dan berkembang dari tahun ketahun, akan selalu disertai dengan doa dan bimbingan orangtuanya karena doa orangtua untuk anak-anak mempunyai arti penting dalam perkembangan kesehatan mentalnya. Dengan itu ia merasa disayangi dipelihara dan dipenuhi segala kebutuhan pokoknya, oleh sebab itu zakāt fitrah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan kesehatan mental, dan menyucikan diri dari sifat-sifat dan kelakuan yang tidak terpuji

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 70.

sehingga hidup akan penuh dengan harapan, kasih sayang dan rido Allah Swt.

Di dalam ayat al-Qur'an al-Baqarah yang berbunyi *Lil-Fuqaraa' wal Masakin wal Amilina Alaiha* menunjukkan bahwa zakāt itu milik orang-orang yang menerima zakāt dan mereka itu bebas menggunakannya sesuai dengan keinginan mereka. Oleh sebab itu perbaikan seperti ini membuat zakāt di dalam Islam tampak lebih maju, mulia dan menyeluruh dalam masyarakat. disamping mendidik atau membenarkan sistem kelembagaan yang keliru.<sup>68</sup> Selain itu zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah Swt mensukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>69</sup>

Kedua, zakāt merupakan hak mustahik maka zakāt berpungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama yang fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang sangat banyak. Zakāt

---

<sup>68</sup>Abul Hasan Ali Abdul Hayyi al-ahsani an-Nadwi. *Empat sendi Agama Islam* (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 149.

<sup>69</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10.

sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita juga akan mengundang azab Allah Swt.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakāt juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam melalui syariat zakāt kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik. Zakāt merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Swt untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.<sup>70</sup>

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 11.

pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Kelima, dari sisi pengembangan kesejahteraan umat zakāt merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dengan zakāt yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan islam cenderung kepada distribusi harta yang legaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakāt, harta akan selalu beredar. Menurut Mustaq Ahmad zakāt adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.

Zakāt akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakāt juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis.

Selanjutnya hubungan akrab akan terjalin di antara anggota masyarakat, kendatipun berbeda kedudukan dan status sosial ekonomi, karenanya gejala-gejala gangguan kejiwaan akan terhindar dari mereka.<sup>71</sup>

Adapun remaja, yang pada umumnya mengalami kegoncangan jiwa dan gejolak dalam mencari jati diri dan kepastian akan hari depan, dan kecenderungan untuk berbangga-bangga dengan harta, kedudukan dan pangkat orangtuanya, cukup besar, sebab mereka belum mampu bekerja

---

<sup>71</sup>Zakiyah Daradjat. *Op.Cit*, hlm. 73.

untuk memperoleh penghasilan sendiri. Keadaan seperti ini sangat jelas kepada mereka yang kurang mendapat pendidikan, agama dan tidak mengerti hikmah dari berbagai kewajiban agama yang terpikul atas pundak masing-masing orang yang telah balik dan berakal maka zakāt fitrah yang dibayarkan oleh orangtuanya untuk dirinya ternyata sama kadarnya dengan kewajiban remaja miskin yang bekerja membanting tulang bersama orangtuanya, atau menjadi pembantu di keluarga mampu, boleh jadi di keluarga orangtuanya sendiri. Hatinya akan mulai tergugah untuk menghargai orang-orang yang kurang mampu tersebut. Kendatipun di dalam hatinya masih bergejolak perasaan bangga, sombong dan tinggi hati, yang disertai dengan tingkah laku yang tidak terpuji maka gejala jiwa yang merugikan perkembangan pribadinya, akan dapat dibendung atau dikurangi dengan pelaksanaan zakāt fitrah.

Zakāt fitrah bagi anak-anak, mulai dari bayi juga mempunyai makna penting terhadap kesehatan mentalnya anak kecil apalagi bayi yang belum mengerti apa-apa dan belum mampu melakukan sesuatu kecuali menangis, bahkan bayi yang lahir dihari terakhir bulan Ramadhan juga wajib dibayarkan zakāt fitrahnya.<sup>72</sup> Hal ini sejalan dengan sunnah rasul yang menganjurkan bayi yang baru lahir diazankan, agar pengalaman pertamanya yang dhiiperolehnya adalah kalimah Tayyibah, yang masuk menjdi unsur

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 74.

penting dalam pembentukan keperibadiannya yang sedang tumbuh. Maka zakat fitrah.

Baginya adalah langkah awal dalam pendidikan kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Allah Swt serta merupakan doa' dan harapan orangtuanya agar anaknya kelak menjadi anak yang saleh dan diridoi orangtuanya dan Allah Swt.

Kebahagiaan manusia, bermartabat yang paling tinggi, ialah kebahagiaan rohani yang pertengahan kebahagiaan badan yang paling rendahnya, kebahagiaan harta dan pangkat dengan ia beriman berarti ia serahkan jiwanya dengan mau bersembahyang berarti ia memberikan anggotanya maka dengan berzakat berarti ia memberikan hartanya orang yang tidak memberi zakāt, namun mau bersembahyang berarti menahan yang lebih rendah.<sup>73</sup>

Dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa zakāt fitrah mempunyai peranan penting dalam pembinaan kesehatan mental, dan menyucikan diri dari sifat-sifat dan kelakuan yang tidak terpuji, sehingga hidup penuh dengan harapan kasih sayang dan rido Allah Swt<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Teungku Muhammad Hasbi as-Siddieqiy. *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 222.

<sup>74</sup>Zakiah Daradjat. *Op.Cit*, hlm. 74.

## **B. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah Peneliti telusuri, penelitian mengenai zakāt fitrah sudah ada yang membahasnya yang pertama saudara Zahra Erlina Nasution dengan judul penelitian: Bagian ‘amil dalam zakāt fitrah dan pendistribusiannya dikota Padangsidimpuan, yang menjadi fokus masalahnya ialah berapa bagian ‘amil dalam zakāt fitrah dikota Padangsidimpuan dan bagaimana pendistribusiannya. Penelitian ini memperoleh hasil, bahwa bagian ‘amil dikota Padangsidimpuan terdapat berbagai cara yaitu, bagian ‘amil dibagi rata untuk semua *ashnaf*, kemudian jika *asnaf* di desa tersebut hanya ada 5 kelompok maka ‘amil akan mendapat  $1/5$ . Sedangkan pendistribusian pengelolaannya zakāt fitrah dikota Padangsidimpuan belum terorganisir secara baik dan benar dari segi pendataan, pembagian, pendistribusian, jadi pengelolaan zakāt fitrah di kota Padangsidimpuan masih membutuhkan manajemen yang baik dari para ‘amil atau pemerintahnya melalui penyuluhan.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudara Sarman Harahap dengan judul persepsi masyarakat terhadap zakāt fitrah di desa parsalakan kecamatan padangsidimpuan barat, yang menjadi fokus masalah ialah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakāt fitrah dan bagaimana pemanfaatannya, penelitian ini memperoleh hasil, bahwa persepsi masyarakat terhadap zakāt fitrah di desa parsalakan belum semuanya sependapat, karena zakāt fitrah yang diperoleh belum sepenuhnya terorganisir sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan zakāt fitrah tersebut. Kemudian pemanfaatan zakāt fitrah di desa parsalakan kecamatan

Padangsidimpun barat sangat beragam di antaranya sebahagian masyarakat banyak mengalihkan zakāt fitrah yang ada kepada hal-hal lain, seperti pembangunan mesjid namun sebagian masyarakat hanya menyalurkan zakāt fitrah kepada *ashnaf* yang delapan terlebih-lebih kepada fakir miskin sehingga mereka betul-betul menikmati dan mempergunakan zakāt fitrah yang mereka terima pada satu Syawal.

Sedangkan penelitian yang mau peneliti teliti yang menjadi fokus masalahnya adalah bagaimana Peroses pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. sehingga dalam pembagiannya bertentangan dengan beberapa pendapat ulama fikih, karena orang-orang miskin di desa itu tidak semua mendapat. Sementara ‘amil mendapat bagian lebih banyak dibanding mustahik lain di desa Bahal Biara. Kemudian sisa dari zakāt fitrah itu dipergunakan untuk pemugaran mesjid.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara  $01^{\circ} 19' 17''$  -  $0^{\circ} 29' 25''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ} 35' 07''$  -  $99^{\circ} 46' 23''$  bujur timur, sebelah utara berbatasan kecamatan Padang Bolak, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Barumon Tengah, sebelah barat timur berbatasan dengan Padang Bolak.<sup>75</sup> Jarak kantor camat ke kantor Bupati 14 KM. Luas wilayah 1254 hektar. Penduduk desa berjumlah 44 kepala keluarga.

Jenjang pendidikan yang ada di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta (D III). Agama yang dianut oleh masyarakat ialah agama Islam. Dan mata pencarian mayoritas bertani dengan ditanami padi, berkebun sawit ada juga yang PNS.

Penelitian ini direncanakan mulai dari tanggal 22 Maret 2011, riset pada tanggal 30 Agustus 2011 dan direncanakan akan selesai pembuatan laporan tanggal 20 September 2011.

---

<sup>75</sup>Badan Pusat Statistik. *Data Mencerdaskan Bangsa*, (Kabupaten Padang Lawas Utara: Lintas Gunungtua, 2010), hlm. 1.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tempat, penelitian termasuk penelitian lapangan.<sup>76</sup> Berdasarkan analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menggambarkan fenomena sekitarnya dan menganalisanya dengan logika ilmiah.<sup>77</sup> Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan seputar masalah pelaksanaan zakat fitrah yang diformulasikan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”. Kemudian tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian di daerah tertentu.<sup>78</sup> Berdasarkan tujuannya tersebut penelitian ini termasuk penelitian *eksploratif* yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan fenomena murni.

## C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud terbagi dua (2), primer dan skunder. Sumber primer adalah data tentang pelaksanaan zakat fitrah tahun 2011/1432 H di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang diperoleh

---

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta), hlm. 10.

<sup>77</sup>Lexy. Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 5

<sup>78</sup>Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

dari amil zakat, muzaki, serta mustahik. Sedangkan data sekunder sebagai data pelengkap yang diperoleh dari, alim ulama.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dari perspektif sejarah pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua pada zaman dahulu misalnya, para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Para astronom melakukan pengamatan terhadap bintang-bintang guna merumuskan perilaku bintang-bintang tertentu.<sup>79</sup> Sekarang pun masih tetap dianggap relevan sebagai alat pengumpulan data. Observasi atau Pengamatan ada beberapa jenis di antaranya:

- a. Pengamatan tak terkendali dan pengamatan terkendali
- b. Pengamatan terlibat dan pengamatan tak terlibat

Pengamatan tak terkendali maksudnya seseorang yang melakukan pengamatan terhadap suatu perilaku tertentu kemudian menyimpulkan hasil pengamatannya. Sedangkan pengamatan terkendali objek yang menjadi sasaran pengamatan ditempatkan pada ruangan berkaca (semacam

---

<sup>79</sup>Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

laboratorium), sehingga memudahkan pengamat melakukan pengamatan. Pengamatan terlibat maksudnya pengamat menjadi bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati. Sedangkan pengamatan tak terlibat, pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati, oleh sebab itu kehadiran pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai mempengaruhi kelompok tersebut. Akibatnya tidak didapat keadaan yang sesungguhnya.

Pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan tak terlibat terhadap pelaksanaan zakat Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis dan merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang sifatnya berencana, karena wawancara yang dilakukan mempunyai daftar pertanyaan.

## 3. Dokumentasi sebagai pelengkap dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga.

Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah pembukuan zakat fitrah.

## **E. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan gejala individu, kelompok tertentu dalam hal Pelaksanaan Zakat di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. terhadap data di dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan penelitian ini, diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data primer dan data skunder dengan topik pembahasan.
2. Memeriksa kelengkapan data yang diperoleh untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data yang telah terkumpul dalam rangkaian kalimat yang sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Menarik kesimpulan dengan merangkum pembahasan yang sebelumnya dalam beberapa poin yang ringkas dan padat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**

Pelaksanaan zakāt fitrah dalam hukum Islam dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, umumnya zakāt fitrah diserahkan oleh muzaki pada malam hari raya Idul Fitri. Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan di bulan Ramadhan dengan cara muzaki menyerahkan zakāt fitrah lewat amil, hanya saja ada beberapa muzaki yang menyerahkan zakāt fitrah secara langsung kepada mustahik pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian berdasarkan data yang peneliti peroleh zakāt fitrah yang terkumpul di tahun 2011 di desa Bahal Biara semua berbentuk beras berjumlah 240 kg.<sup>80</sup>

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan zakāt fitrah mulai dari penyerahan zakāt fitrah oleh muzaki kepada amil sampai penyaluran kepada mustahik di desa Bahal Biara peneliti mengadakan wawancara dengan:

1. ‘Alim ‘ulama
2. Muzaki
3. ‘Amil
4. Mustahik

---

<sup>80</sup> Hasil observasi dalam proses pelaksanaan zakāt fitrah tanggal 30 Agustus 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dari H. Lintar Hasibuan sebagai alim ulama. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Ia juga mengatakan zakāt fitrah diserahkan oleh muzaki melalui ‘amil, hanya saja ada juga masyarakat menyerahkan zakāt fitrah secara langsung kepada mustahik.

Menurutnya seorang muzaki yang memberikan zakāt fitrah secara langsung kepada mustahik dipandang kurang bagus. Karena seorang muzaki lebih mengutamakan kaum kerabatnya dari pada masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Hal itu menyebabkan ketidak merataan distribusi zakāt fitrah.<sup>81</sup> Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Muhammad Imran sebagai alim ulama yang mengatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakāt fitrah melalui amil. Akan tetapi tidak semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah melalui amil, karena ada beberapa muzaki yang menyerahkan zakāt fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Menurutnya hal demikian kurang bagus karena muzaki tersebut lebih mengutamakan kaum kerabatnya dari pada orang lain yang lebih membutuhkan. Dan akan menyebabkan ketidak merataan distribusi zakāt fitrah. Kemudian menurutnya mustahik zakāt fitrah ialah *asnaf* yang delapan yaitu fakir, miskin, ‘amil, muallaf, orang yang berutang kepada

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan H. Lintar Hasibuan tanggal 10 September 2011.

kebaikan, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, budak, sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60 di antara yang delapan fakir miskin yang lebih diutamakan.<sup>82</sup>

Selanjutnya hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Sahlan sebagai alim ulama. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Ia juga mengungkapkan bahwa zakāt fitrah diserahkan oleh muzaki melalui 'amil, hanya saja ada juga muzaki yang menyerahkan zakāt fitrah secara langsung kepada mustahik. Seorang muzaki yang memberikan zakāt fitrah secara langsung kepada mustahik menurutnya dipandang kurang bagus. Karena seorang muzaki lebih mengutamakan kaum kerabatnya dari pada masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Hal itu menyebabkan ketidak merataan distribusi zakāt fitrah. Menurutnya musatik zakāt fitrah ialah *asnaf* yang delapan, yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, orang yang berutang kepada kebaikan, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, budak, sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60 dan di antara yang delapan itu fakir miskin yang lebih diutamakan.<sup>83</sup>

Lain halnya hasil wawancara dengan Patimah Hasibuan sebagai muzaki mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakāt fitrah melalui 'amil. Akan tetapi tidak semua muzaki menyerahkan zakat fitrah melalui amil, karena ada yang menyerahkan secara langsung zakāt fitrah kepada

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Imran tanggal 10 September 2011.

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Sahlan. Pada tanggal 10 September 2011.

mustahik. Ia juga mengatakan jika āfitrah diserahkan lewat ‘amil akan terjadi ketidak merataan dalam hal pembagian zakat fitrah. Karena hal demikian sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Pike Harahap sebagai muzaki hampir sama halnya dengan hasil wawancara di atas. Pike mengungkapkan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan setiap bulan Ramadhan dengan cara muzaki menyerahkan zakat fitrah lewat ‘amil, akan tetapi tidak semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah lewat amil. Karena muzaki melihat pembagian zakāt fitrah yang dilakukan ‘amil kurang adil. Sehingga ada muzaki yang tidak menyerahkan zakāt fitrah lewat ‘amil dan hal ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.<sup>85</sup>

Rina Yanti Siregar sebagai muzaki menyatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah yang terjadi di desa Bahal Biara dengan cara zakāt fitrah diserahkan oleh muzaki melalui ‘amil di malam hari raya Idul Fitri. Akan tetapi tidak semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah lewat ‘amil. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan para ‘amil mengenai pelaksanaan zakat fitrah.<sup>86</sup>

Hasil wawancara di atas sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Ikbal sebagai muzaki. Ia mengungkapkan bahwa zakāt fitrah dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri melalui ‘amil zakāt. Akan tetapi

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Patimah hasibuan sebagai muzaki tanggal 10 September 2011.

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Pike Harahap sebagai muzaki. Pada tanggal 10 September 2011.

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Rina Yanti sebagai muzaki. Pada tanggal 10 September 2011.

tidak semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah lewat ‘amil, karena kurangnya juga sosialisasi yang dilakukan para amil mengenai pelaksanaan zakat fitrah.<sup>87</sup>

Selanjutnya hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Amir Hasan yang juga sebagai muzaki. Ia mengatakan bahwa masyarakat desa Bahal Biara tidak ada yang menyerahkan zakāt fitrah di awal atau di pertengahan bulan Ramadhan karena, semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah di malam hari raya Idul Fitri. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi para amil mengenai pelaksanaan zakāt fitrah sebelum malam hari raya Idul Fitri.<sup>88</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Nur Aini sebagai muzaki juga mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan di desa Bahal Biara dengan cara muzaki menyerahkan zakāt fitrah melalui ‘amil. Akan tetapi tidak semua muzaki menyerahkan zakat fitrah lewat amil. Hal ini dikarenakan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh ‘amil. Dia juga memberi penjelasan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di desa Bahal Biara masih perlu untuk ditingkatkan tidak hanya pada zakat fitrah melainkan mencakup zakat secara umum seperti zakat mal, karena di tahun-tahun sebelumnya tidak ada masyarakat yang mengeluarkan zakāt mal.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal sebagai muzaki. Pada tanggal 10 September 2011.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Amir Hasan sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Nur Aini sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

Kemudian hasil wawancara dengan Muhammad Abdi sebagai muzaki mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki mengeluarkan zakāt fitrah lewat ‘amil, hanya saja tidak semua muzaki menyerahkan zakāt fitrah melalui ‘amil. Hal ini disebabkan muzaki khawatir terjadi ketidak merataan dalam hal pembagian zakat fitrah. Karena di tahun-tahun sebelumnya pembagian zakāt fitrah yang dilakukan amil tidak merata.<sup>90</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ahmad Asril sebagai muzaki yang mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah perlu ditingkatkan dengan memotivasi masyarakat untuk membayar zakāt fitrah setiap bulan Ramadhan. Begitu juga mengenai waktu penyerahan, karena kebiasaan penyerahan zakāt fitrah yang terjadi di desa Bahal Biara ini pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Tansor Lubis sebagai muzaki. Ia memberikan keterangan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Tujuannya untuk dibagikan kepada mustahik terutama bagi kaum fakir miskin di desa Bahal Biara. Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara perlu ditingkatkan dengan cara ‘amil memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zakāt fitrah terutama waktu penyerahan zakāt fitrah. Dengan cara memberikan pemahaman kepada

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Abdi sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Asril sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

masyarakat diharapkan pelaksanaan zakāt fitrah dapat dilaksanakan dengan cepat, dari pengumpulan zakāt fitrah sampai kepada pendistribusiannya.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Aziz sebagai muzaki. Ia mengatakan bahwa penyerahan zakāt fitrah yang terjadi di desa Bahal Biara yaitu pada malam hari raya Idul Fitri dengan cara muzaki menyerahkan zakāt fitrahnya melalui ‘amil hanya saja ada juga masyarakat menyerahkan secara langsung kepada mustahik. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan para ‘amil mengenai pelaksanaan zakāt fitrah.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ‘alim ‘ulama serta beberapa muzaki peneliti memperoleh keterangan bahwa pada pelaksanaan zakāt fitrah tidak ada masalah karena pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian sebagian masyarakat ada yang menyerahkan zakatnya melalui ‘amil dan ada juga yang menyerahkan zakāt fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Tansor Lubis sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Aziz sebagai muzaki. Pada tanggal 11 September 2011.

## **B. Pembagian Zakāt Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**

Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara dilaksanakan pada malam hari raya idul Fitri. Dengan cara 'amil membagikan zakāt fitrah kepada yang tergolong mustahik desa Bahal Biara yaitu (empat) 4 kelompok. Faktanya bagian mustahik yang terjadi di desa Bahal Biara cenderung tidak merata, bahkan terkesan tidak terdapat keadilan dalam presentase pembagian zakāt fitrah. Masing-masing amil mendapat bagian 16 kg, sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, anak yatim 2,5 kg.<sup>94</sup>

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ismail sebagai 'amil, juga menjelaskan bahwa pembagian zakāt fitrah dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Menurutnya yang berhak mendapat zakāt fitrah ialah *asnaf* delapan, yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, orang yang berutang kepada kebaikan, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, budak, sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60. Namun jika di suatu desa itu tidak terdapat semua kelompok yang delapan maka diberikan kepada kelompok yang ada di desa tersebut. Dia juga mengatakan yang menjadi mustahik zakāt fitrah di desa Bahal Biara hanya empat (4) golongan yaitu, orang miskin yang mendapat ada lima belas (15) orang, 'amil tiga (3), orang tua yang sedang suluk sembilan (9), dan anak yatim enam (6). Kemudian jumlah bagian masing-masing amil mendapat 16 kg, sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, anak yatim mendapat 2,5 kg. Menurutnya

---

<sup>94</sup>Hasil observasi dalam pembagian zakāt fitrah. Pada tanggal 30 September 2011.

bagian amil yang 16 kg hanya sebagai upah karena mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah atau mereka sudah bekerja sebagai amil, serta tidak ada lagi upah yang mereka peroleh dari tugas mereka sebagai 'amil selain dari zakāt fitrah.<sup>95</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Tongku Harahap sebagai amil zakat sama dengan hasil wawancara di atas yaitu yang berhak mendapat zakāt fitrah ialah kelompok yang delapan sesuai surah at-Taubah ayat 60. Akan tetapi jika di suatu desa itu tidak terdapat semua kelompok maka hanya diberikan kepada kelompok yang ada. Ia mengatakan yang menjadi mustahik zakāt fitrah di desa Bahal Biara hanya 4 (empat) golongan, yaitu miskin, amil, orang tua yang suluk, serta anak yatim.<sup>96</sup> Bagian masing-masing 'amil 16 kg sedangkan masing-masing mustahik lain mendapat bagian 2,5 kg. Setiap pembagian zakat fitrah, mustahik selalu mendapat bagian tersebut. Menurutnya bagian amil yang 16 kg hanya sebagai upah dari pekerjaan mereka, karena tidak ada lagi upah 'amil selain dari zakāt fitrah. Dia juga mengungkapkan biasanya sisa dari zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid, serta pengadaan alat-alat mesjid yang diperlukan.

'Amil Baginda Malim Raja mengatakan bahwa yang menjadi mustahik zakāt fitrah adalah *asnaf* yang delapan. Apabila semua kelompok ada mereka berhak mendapat sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60. Ia juga mengatakan

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Ismail sebagai 'amil. pada tanggal 12 September 2011.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Tongku Harahap sebagai 'amil. Pada tanggal 12 September 2011.

kelompok yang mendapat zakāt fitrah di desa Bahal hanya (empat) 4 golongan, yaitu kepada orang miskin yang mendapat ada lima belas (15) orang, 'amil (tiga) 3, orang tua yang sedang suluk sembilan (9) serta anak yatim enam (6). Sedangkan mengenai bagian mustahik yang mendapat di desa Bahal dia tidak menyebutkan secara ril.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga amil di desa Bahal Biara peneliti mengamati bahwa pandangan para 'amil mengenai mustahik zakāt fitrah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi aplikasi yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan pandangan mereka mengenai mustahik zakāt fitrah serta bagian zakāt fitrah sebagaimana yang tertuang dalam beberapa pendapat ulama yang peneliti cantumkan dalam bab II.

### **C. Faktor Terjadinya Pembagian Zakāt Fitrah Secara tidak Merata Kepada Mustahik di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Afni sebagai mustahik dia mengatakan bahwa penyaluran zakāt fitrah yang terjadi di desa Bahal Biara masih kurang adil dan tidak merata faktor penyebabnya adalah karena masing-masing 'amil mengambil bagian 16 kg sedangkan masing-masing orang miskin, 'amil, orang tua yang sedang suluk, serta anak yatim hanya mendapat 2,5 kg. Sisanya dipergunakan untuk pemugaran mesjid, pengadaan alat-alat mesjid. Ia juga

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Baginda Malim Raja sebagai 'amil. Pada tanggal 12 September 2011.

mengatakan bagian 'amil seharusnya hanya sebagai upah dari pekerjaannya atau dibagi rata dengan mustahik lain.<sup>98</sup>

Hasil wawancara di atas hampir sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Muhammad Ya'kub sebagai mustahik. Ia mengatakan bahwa mustahik zakāt fitrah ialah *asnaf* delapan yaitu fakir, miskin, 'amil, muallaf, budak, orang yang berutang kepada kebaikan, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*. Hanya saja di antara yang delapan fakir miskin yang lebih diutamakan, karena tujuan utama dari zakat fitrah untuk memberi makan kepada fakir miskin. Sesuai hadis yang menyatakan zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan kepada kaum fakir miskin. Adapun kejadian di desa Bahal Biara mengenai pembagian zakat fitrah tidak merata. Hal ini terjadi karena masing-masing 'amil mendapat bagian 16 kg, sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, anak yatim hanya mendapat 2,5 kg. Selain itu zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid. Ia juga berpendapat bahwa zakāt fitrah tidak boleh digunakan untuk pemugaran mesjid, karena tujuan utama dari zakāt fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri.<sup>99</sup>

Hasil wawancara dengan Ali Hasan sebagai mustahik. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan zakāt fitrah masih kurang bagus, karena kurang pembelajaran atau usaha-usaha yang dilakukan oleh 'amil kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan keinginan muzaki untuk membayar zakāt fitrah lebih cepat. Selama

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Nur Afni sebagai mustahik. Pada tanggal 12 September 2011.

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Ya'kub sebagai mustahik. Pada tanggal 12 September 2011.

ini pembayaran zakat fitrah yang terjadi selalu di malam hari Idul Fitri. Kemudian menurutnya penyerahan zakāt fitrah kepada mustahik lebih bagus dibagikan sebelum malam hari raya Idul Fitri. Supaya mustahik bisa memanfaatkan dengan cepat sebagai tambahan kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Ia juga mengatakan bahwa yang mendapat zakāt fitrah di desa Bahal Biara ada 4 (empat) kelompok, yaitu miskin, amil, orang tua yang sedang suluk, serta anak yatim, dengan jumlah bagian masing-masing 'amil mendapat 16 kg, sementara masing-masing orang miskin, orang sedang suluk dan anak yatim mendapat 2,5 kg, sisanya dipergunakan untuk pemugaran mesjid. Menurutnya pembagian zakāt fitrah yang dilakukan 'amil kurang adil, karena amil mendapat bagian lebih banyak dari pada mustahik lain, sehingga hak orang miskin diambil oleh amil. Akan tetapi masyarakat tidak bisa bertindak apa apa karena amil yang berwenang dalam hal pengumpulan sampai pada pembagian zakat fitrah.<sup>100</sup>

Selanjutnya hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Sutan pardamean sebagai mustahik. Ia berpendapat palaksanaan zakāt fitrah baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dengan cara memotivasi atau mengadakan perkumpulan dengan masyarakat supaya diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakāt fitrah dan tatacara pemanfaatan yang lebih bagus. Dan juga penjelasan-penjelasan dalam rangka membayar zakāt setiap tahun baik zakat fitrah maupun zakāt mal. Sehingga

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Ali Hasan sebagai mustahik . Pada tanggal 12 September 2011.

masyarakat termotivasi untuk menyalurkan zakāt fitrah melalui 'amil. Ia juga mengatakan yang mendapat zakāt fitrah di desa Bahal Biara hanya (empat) 4 kelompok yaitu, miskin, amil, orang tua yang sedang suluk, dan anak yatim. Kemudian biasanya sisa dari zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid, pengadaan alat-alat yang dibutuhkan di mesjid desa Bahal Biara. Mengenai bagiannya masing-masing 'amil mendapat 16 kg sedangkan masing-masing orang miskin, 'amil, orang tua yang sedang suluk serta anak yatim mendapat 2,5 kg. Menurutnya pembagian yang dilakukan amil kurang adil, karena bagian 'amil lebih banyak dari pada mustahik lain. Masyarakat tidak setuju dengan bagian yang diberikan amil, akan tetapi mereka tidak bisa bertindak apa-apa karena 'amil yang mempunyai wewenang dalam pembagian zakat fitrah.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sein sebagai mustahik juga mengatakan bahwa pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara belum merata. Karena masih ada orang miskin yang tidak mendapat bagian dari zakāt fitrah. Hal ini terjadi karena masing-masing amil mendapat bagian, 16 kg sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, anak yatim mendapat 2,5 kg. Menurutnya bagian masing-masing mustahik seharusnya disamakan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Sutan Pardamean sebagai mustahik. Pada tanggal 13 Agustus 2011.

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Sein sebagai mustahik. Pada tanggal 13 September 2011.

Selanjutnya hasil wawancara di atas sama dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Siti Hajar sebagai mustahik. Ia mengatakan yang mendapat zakāt fitrah di desa Bahal Biara ialah orang miskin, amil, orang tua yang sedang suluk, serta anak yatim. Kemudian ia juga mengatakan yang diutamakan di antaranya adalah kaum fakir miskin. Karena tujuan utama zakāt fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Oleh sebab itu seharusnya zakāt fitrah dibagikan secara merata kepada mustahik. Sementara yang terjadi di desa Bahal Biara, zakat fitrah belum dibagi secara merata. Hal ini disebabkan bagian 'amil lebih banyak selain itu sisa dari zakāt fitrah dipergunakan juga untuk pemugaran mesjid.<sup>103</sup>

Selanjutnya hasil wawancara di atas sama dengan hasil yang peneliti peroleh dari Yusuf Ependi sebagai mustahik. Ia mengatakan pembagian zakāt fitrah tidak merata. Ia juga menyebutkan bagian masing-masing mustahik yang diberikan oleh 'amil, yaitu masing-masing orang miskin, orangtua yang bersuluk, serta anak yatim mendapat bagian 2,5 kg sedangkan masing-masing 'amil mendapat bagian 16 kg kemudian sisa dari zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid hal ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat tidak bisa bertindak apa-apa karena amil yang berwenang dalam pendistribusian zakāt fitrah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Siti Hajar sebagai mustahik. Pada tanggal 13 September 2011.

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Yusuf Ependi sebagai mustahik. Pada tanggal 13 September 2011.

Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang diperoleh dari ibu Siti Masnun sebagai salah satu mustahik di desa tersebut. Ia memberikan keterangan bahwa pembagian zakāt fitrah masih kurang efektif menurutnya perlu diperbaiki dan evaluasi dari tahun ke tahun. Karena selama ini pembagian zakāt fitrah tidak merata karena masih ada masyarakat yang tidak mendapat zakāt fitrah. Sementara kalau dilihat dari bagian 'amil lebih banyak jika dibandingkan dengan mustahik lain. Ia juga menyebutkan bahwa bagian masing-masing mustahik yang mendapat zakāt fitrah. Masing-masing amil mendapat 16 kg sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang sedang suluk serta anak yatim hanya mendapat 2,5 kg sisanya digunakan untuk pemugaran mesjid, pengadaan alat-alat mesjid dan juga untuk perbaikan surau. Kemudian ia berpendapat bahwa sisa dari zakāt fitrah dibagi kepada yang belum mendapat bagian, karena tujuan utama dari zakāt fitrah adalah untuk memberi makan kepada orang miskin bukan untuk pemugaran mesjid, pengadaan alat-alat mesjid dan perbaikan surau diambil dari zakat mal atau dari sedekah atau infak yang terkumpul.<sup>105</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Saddam Husein sebagai mustahik berpendapat bahwa zakāt fitrah yang disalurkan kepada mustahik oleh 'amil masih dipandang tidak cukup, karena bagian orang miskin lebih sedikit jika dibanding dengan bagian 'amil. Masing-masing 'amil mendapat bagian 16 kg, sementara masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk serta anak yatim

---

<sup>105</sup>Hasil wawancara dengan Siti Masnun sebagai muatahik. Pada tanggal 13 September 2011.

mendapat 2,5 kg. Menurutnya masyarakat tidak sepakat atas bagian zakāt fitrah yang diberikan 'amil akan tetapi masyarakat tidak bisa bertindak apa-apa karena amil yang mempunyai wewenang dalam pendistribusian zakāt fitrah.<sup>106</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Abdul Wahab sebagai mustahik sejalan dengan hasil wawancara di atas. Ia mengungkapkan bahwa yang menjadi mustahik zakāt fitrah ialah *asnaf* delapan menurutnya yang lebih diutamakan seharusnya fakir miskin. Sementara pembagi zakāt fitrah yang terjadi di desa Bahal Biara kenyataannya belum semua orang miskin mendapat zakat fitrah. Hal itu disebabkan bagian 'amil yang terlalu besar.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik peneliti mengamati bahwa pembagian zakāt fitrah yang dilakukan 'amil kurang adil, karena bagian 'amil lebih banyak dibandingkan bagian mustahik lainnya dengan jumlah, bagian masing-masing amil 16 kg, sementara masing-masing orang miskin, orangtua yang suluk, serta anak yatim hanya mendapat bagian 2,5 kg. Sisanya dipergunakan untuk pemugaran mesjid.

#### **D. Analisa Hasil Penelitian**

Pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara tidak ada masalah karena pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian sebagian masyarakat ada yang menyerahkan zakatnya melalui 'amil dan ada juga

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Saddam Husein sebagai mustahik. Pada tanggal 13 September 2011.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Wahab sebagai mustahik. Pada tanggal 13 September 2011.

yang menyerahkan zakāt fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kemudian mengenai penyaluran zakāt fitrah yang dilakukan ‘amil kepada mustahik perlu diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Karena berdasarkan pembagian zakāt fitrah yang dilakukan ‘amil ditahun 2011 ini tidak merata karena masing-masing amil mendapat bagian 16 kg, sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, serta anak yatim hanya mendapat 2,5 kg. Kemudian sisa dari zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid, serta pengadaan alat-alat mesjid.

Pembagian yang dilakukan ‘amil adalah berdasarkan inisiatif mereka saja, bukan berdasarkan hukum Islam atau hasil musyawarah dengan tokoh agama dan tokoh adat, karena ‘amil yang berwenang dalam pendistribusian zakāt fitrah. Menurut peneliti hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam serta tujuan utama dari zakāt fitrah itu sendiri.

Menurut Sayyid Sabiq zakāt fitrah itu diberikan kepada *asnaf* yang delapan. Sesuai dengan ayat 60 Surat at-Taubah :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakāt-zakāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakāt, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dan fakir miskin yang lebih diutamakan daripada *asnaf-asnaf* yang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: Zakāt fitrah diberikan kepada fakir muslim dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Rusyd berkata adapun yang mendapat zakāt fitrah menurut ulama fikih ialah fakir miskin dan mereka berbeda pendapat mengenai kafir zimmi.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ulama fiqh sepakat bahwa orang yang mengambil zakāt fitrah sama seperti orang yang mengambil zakāt yang dipardukan, dan zakat fitrah dikatakan juga dengan sedekah, maka masuk pada firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artiya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin saja, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Selain itu mazhab Maliki berpendapat yang menjadi mustahik zakāt fitrah hanyalah fakir miskin saja. Bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir sesuai dengan hadis yang peneliti cantumkan di dalam bab II.

Dan pendapat yang lebih populer dari mazhab Syafi'i, yang menjadi mustahik zakāt fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakāt secara umum. Mereka wajib dibagi rata tanpa ada yang diutamakan di antara *asnaf* yang delapan.

Kemudian bagian yang diberikan kepada para amil dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya sekalipun dia orang kaya, akan tetapi jika hal itu dikategorikan sebagai zakāt atau sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.

Menurut Imam Syafii, amil zakāt ialah orang-orang yang mengumpulkan zakat, seperti yang mengusahakannya, memeliharanya dan mencatatnya, akan tetapi tidak ada upah baginya yang ditentukan sebelum zakat fitrah terkumpul kemudian setelah zakāt fitrah terkumpul 'amil diberikan bagian hanya sebagai upah saja.

Sebenarnya pengelolaan zakāt harus ditangani sedemikian rupa, sehingga para wajib zakāt terpercaya dan yakin betul ia tentang penyaluran zakatnya. Hal ini sangat bergantung kepada manajemen, apakah manajemennya menanganinya dengan cara yang baik, yang dapat menarik simpati umat Islam. Bila tidak ditangani dengan cara yang benar akan terjadi ketidak sempurna dalam penyalurannya.

Kemudian menurut penulis pembagian zakat fitrah harus diutamakan kepada orang miskin karena tujuan utama dari zakāt fitrah adalah untuk memberi makan kepada orang miskin dihari raya Idul Fitri. Sesuai dengan hadis yang

penulis cantumkan dalam bab II. Kemudian zakāt fitrah seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk pemugaran mesjid. Karena tujuan utama dari zakāt fitrah adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri atau untuk kebutuhan yang mereka perlukan di hari raya Idul Fitri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tidak ada masalah karena pelaksanaan zakāt fitrah dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian sebagian masyarakat ada yang menyerahkan zakatnya melalui ‘amil dan ada juga yang menyerahkan zakāt fitrahnya secara langsung kepada mustahik. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Pembagian zakāt fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Mustahik zakāt fitrah di desa Bahal Biara ada orang 4 (empat) golongan yaitu miskin, ‘amil, orang tua yang bersuluk, anak yatim, dengan jumlah bagian masing-masing ‘amil mendapat 16 kg, sedangkan masing-masing orang miskin, orang tua yang suluk, anak yatim mendapat 2,5 kg sisanya dipergunakan untuk pemugaran mesjid serta pengadaan alat-alat mesjid yang diperlukan. Sebagian mustahik tidak setuju mengenai bagian yang diberikan ‘amil. Akan tetapi mereka tidak bisa bertindak apa apa, karena ‘amil yang berwenang dalam hal pembagian zakāt fitrah.
3. Penyebab terjadinya pembagian zakāt fitrah secara tidak merata kepada mustahik adalah karena bagian para ‘amil sangat banyak. Akan tetapi menurut

para ‘amil bagian itu hanya sebagai upah dari pekerjaan mereka karena tidak ada lagi gaji lain yang mereka peroleh dari pekerjaan sebagai ‘amil zakat selain dari zakāt fitrah. Dan sudah menjadi kebiasaan sisa zakāt fitrah dipergunakan untuk pemugaran mesjid.

## **B. Saran-Saran**

1. Disarankan kepada ‘amil untuk tahun-tahun berikutnya mengenai pembagian zakāt fitrah dibagikan secara merata kepada yang berhak mendapatkannya. Karena pada dasarnya tujuan utama dari zakāt fitrah adalah untuk memberikan makan kepada orang miskin di hari raya Idul Fitri.
2. Disarankan kepada pemerintah supaya pengangkatan ‘amil dilakukan di setiap daerah, dengan mempunyai potensi atau pemahaman tentang hukum Islam, supaya pelaksanaan zakāt bisa terlaksana dengan baik mulai dari pengumpulan sampai penyaluran kepada mustahik.
3. Disarankan kepada amil yang ditugaskan agar benar-benar memegang amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa adanya unsur KKN di antara mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut : Dar'al – Kutub al – Ilmiah, t.th.
- Al – Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung : PT Kharisma, 1993
- Al – Jaziri, as – Syakh 'Abdur – Rahman, *kitabul al – Fihg 'alal – mazabihi al – Arba'ah*, bairut : Dar – al Kitab al –'Alamiyah, 136 H.
- Al – Qaradhawi, Yusuf. *Figah az – Zakat*. Suria ; muassasaturrisalah, t.th.
- Amiruddin, zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- an – Nadwi, Abul Hasan Ali Abdul Hayyi al – ahsani, *Empat sendi Agama Islam* Jakarta, Melton Putra, 1992
- As – Siddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, semarang : Pustaka Rizki Cipta.
- . *Hukum fiqih Islam Tinjauan antar mazhab*, Semarang “ PT Pustak Riski Putra, 1997
- As – Syaekani, Muhammad. *Nail al – Authar*, Kairo : Dar al – Hadist, t.th.
- Az – zahaili, Wahban. *Al – fiqj al – islam wa adillatul*, Mesir. Dar al – Fikri Al – Ma'asir, 1997
- *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Badan Pusat Statistik, *Data Mencerdaskan bangsa*. Kabupaten Padang Lawas Utara : Lintas Gunungtua. 2010.
- Basyi, Ahmad Syara. *Hipunan Fatwa*, Surabaya : al – ikhlas, 1992.
- Dahlan, abduli Aziz. (ed) *ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ihtiar Baru, 1997

Daradjat, Zakiah. *Zakat Pemybersih Harta dan Jiwa*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 1992

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian*, Jakarta : Gema Insani, 2002

-----*Zakat infaq Sedekah*, Jakarta ; Gema Insani, 1998

Hasan, M.Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2000.

Majah, Ibnu. Al – Hafizh Abi Abdullah Muhammad al – Kajwaini, *Sunan Iobnu Majah*, Beirut : Dar'al – Ilmiah, t.th

Moeloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2004

Muslim, Shahih, *Shahh Muslim, Semarang : Taha Putra, tt.*

Qawardhawi, Yusuf, *Spektrum zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005

Sabiq, Sayyid, fikih sunnah, terjemahan. Bandung : al – Ma'arif, 1993

-----*Fiqih as – Sunnah*, Beirut : Dar al – Fikri, 1984

Suryabrata, sumardi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Pribadi**

Nama : Lenni Maharani Nst  
NIM : 07. 2100012  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS  
Tempat/ Tgl. Lahir : Gunungtua PAnyabungan, 11 Februari 1988  
Alamat : JL.Printis Kemerdekaan, Gg.B.S Siregar No 5.

### **II. Nama Orang Tua**

Ayah : Adian Nst  
Ibu : Sardina Nst  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Gunungtua Panyabungan Kecamatan Panyabungan  
Kab. Mandailing Natal

### **III. Pendidikan**

1. SD N No. 1 Gunungtua Lumvban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun 1995 – 2001
2. MTS Swasta Darul Istiqomah Pijorkoling 2001 – 2004
3. MAS Swasta Al – Mandily Gunungtua Panyabungan tahun 2004 – 2007
4. Masuk Kuliah di STAIN Padangsidimpuan tahun 2007 sampai Sekarang.

## **DAFTAR OBSERVASI**

Pedoman Observasi ini disusun untuk mengumpulkan data-data mengenai Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten PALUTA.

1. Mengamati lokasi penelitian di desa Kecamatan Portibi Kabupaten PALUTA.
2. Mengamati Peroses Pelaksanaan Zakat Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten PALUTA.
3. Mengamati upaya-upaya atau sosialisasi yang dilakukan Amil kepada masyarakat mengenai Zakat Fitrah di Desa Bahal Biara Kecamatan portibi Kabupaten PALUTA.
4. Mengamati sistem pembagian Zakat Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten PALUTA.
5. Mengamati sistem Pengumpulan Zakat Fitrah di desa Bahal Biara Kecamatan Portibi Kabupaten PALUTA.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Dengan Amil Zakat

1. Menurut bapak siapa saja yang berhak mendapat zakat fitrah?
2. Berapa bagian masing-masing?
3. Berapa jumlah zakat fitrah yang terkumpul ditahun 2011?
4. Berapa mustahik yang mendapat bagian zakat fitrah pada tahun 2011?
5. Apakah amil selalu mendapat bagian setiap tahun dari zakat fitrah?
6. Berapa bagiannya?
7. Berapa orang yang langsung memberikannya kepada amil ?
8. Berapa orang yang langsung memberikannya kepada mustahik?
9. Menurut bapak , apakah pembagian zakat fitrah sudah merata?
10. Apakah zakat yang terkumpul hanya berbentuk beras, atau ada yang berbentuk uang?
11. Selain dari zakat fitrah, apakah ada upah amil?
12. Apakah semua zakat yang terkumpul dibagiakn?
13. Kapan biasanya dibagiakn?
14. Bagaimana sistem pembagiannya?
15. Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan para amil untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar zakat fitrah?
16. Apakah semua masyarakat yang mampu mengeluarkan zakat fitrah?
17. Kapan biasanya masyarakat menyerahkan zakat fitraluranahnya?
18. Menurut bapak kemana saja yang yang lebih baik penyaluran zakat fitrah?
19. Menurut bapak zakat fitrah yang diberikan kepada masyarakat bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat?

## B. Dengan Muzaki

1. Menurut bapak/ibu kapan penyerahan zakat fitrah yang paling bagus?
2. Sepengetahuan bapak/ibu apakah amil mengadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat fitrah sebelum masyarakat menyerahkan zakat fitrah?
3. Menurut bapak/ibu kepada siapa yang lebih bagus penyerahan zakat fitrah, apakah lewat amil atau langsung kepada mustahik?
4. Menurut bapak/ibu siapa-siapa yang berhak mendapat zakat fitrah?
5. Menurut pengamatan bapak/ibu bagaimana penyaluran yang dilakukan para amil?
6. Sepengetahuan bapak/ibu apakah semua mustahik di desa Bahal Biara ini mendapat bagian dari zakat fitrah?

## C. Dengan Mustahik

1. Berapa bagian mustahik yang diberikan amil?
2. Apakah setiap tahun mendapat bagian?
3. Kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan?
4. Apakah zakat fitrah yang diberikan sudah cukup menurut bapak?
5. Apakah zakat fitrah yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik, biasanya digunakan untuk apa?
6. Menurut bapak kapan waktu yang paling baik penyerahan zakat fitrah?
7. Menurut pengamatan bapak, apakah zakat fitrah sudah dibagikan secara merata kepada mustahik di desa ini?
8. Apakah amil memberikan arahan-arahan ketika penyerahan zakat fitrah?

## D. Dengan Tokoh Agama

1. Menurut pengamatan bapak bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di desa ini, mulai dari penyerahan oleh muzaki sampai pembagiannya kepada mustahik?

2. Menurut bapak apakah zakat fitrah yang diberikan dapat menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat ?
3. Sepengetahuan bapak apakah yang membayar zakat fitrah setiap tahun bertambah, atau berkurang?